



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 61 TAHUN 2020  
TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Bupati menetapkan tarif air minum setiap tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan struktur dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk pemakaian air mulai bulan Januari 2021.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 61 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2021

NO	KLASIFIKASI PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		
		BLOK I (s/d 10 m <sup>3</sup> )	BLOK II	
			>10 - 20 m <sup>3</sup>	> 20 m <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
1	KELOMPOK I (SOSIAL) :			
	a. Sosial Umum	Rp. 1.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 2.000,00
	b. Sosial Khusus	Rp. 1.250,00	Rp. 1.750,00	Rp. 2.250,00
2	KELOMPOK II (NON NIAGA) :			
	a. Rumah Tangga 2A	Rp. 1.300,00	Rp. 3.200,00	Rp. 4.500,00
	b. Rumah Tangga 2B	Rp. 1.750,00	Rp. 3.500,00	Rp. 4.750,00
	c. Instansi Pemerintah 2C	Rp. 2.250,00	Rp. 3.750,00	Rp. 5.250,00
3	KELOMPOK III (NIAGA) :			
	a. Niaga Kecil	Rp. 3.100,00	Rp. 4.050,00	Rp. 4.750,00
	b. Niaga Besar	Rp. 3.750,00	Rp. 4.950,00	Rp. 5.000,00
	c. Industri Kecil	Rp. 2.250,00	Rp. 3.750,00	Rp. 4.750,00
4	KELOMPOK IV (KHUSUS)	JARAK PELAYANAN		
		s/d 10 km	Diatas 10 km	
	a. Kelompok I (Sosial)	Rp. 105.500,00	Rp. 155.000,00	
	b. Kelompok II (Non Niaga)	Rp. 142.500,00	Rp. 215.000,00	
	c. Kelompok III (Niaga)	Rp. 179.500,00	Rp. 310.000,00	

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004